



MONOGRAF  
**PENGATURAN HUKUM**  
**FINANCIAL TECHNOLOGY**  
**DI INDONESIA**



**UKI PRESS**

Pusat Penerbit dan Percetakan  
Universitas Kristen Indonesia  
Jl. Mayjen Sutoyo No. 02 Cawang  
Jakarta Timur 13630

ISBN 978-623-8012-02-2



Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.H., M.M.

**MONOGRAF**  
**PENGATURAN HUKUM *FINANCIAL***  
***TECHNOLOGY (FINTECH)***  
**DI INDONESIA**

Penulis:

**Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.H., M.M.**



**UKI PRESS**

Pusat Penerbitan dan Pencetakan  
Buku Perguruan Tinggi  
**Universitas Kristen Indonesia**  
**Jakarta**  
**2022**

**MONOGRAF**  
**PENGATURAN HUKUM *FINANCIAL***  
***TECHNOLOGY (FINTECH)***  
**DI INDONESIA**

Penulis:

**Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.H., M.M.**

Editor:

**Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.**

**ISBN: 978-623-8012-02-2**

Penerbit: UKI Press

Anggota APPTI

Anggota IKAPI

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630

Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Monograf ini dengan judul **“Pengaturan Hukum *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia”**.

Monograf ini ditulis sesuai dengan format yang memberikan bahasa terkait dengan Pengaturan Hukum *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia yang merupakan bagian dari Hukum Teknologi. Penulis berharap Monograf ini dapat menjadi pegangan bagi para Dosen serta Mahasiswa dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran pada saat menelaah tentang *Financial Technology (Fintech)*.

Perkembangan *Financial Technology (Fintech)* dalam kehidupan bermasyarakat meningkat cukup pesat seiring berkembangnya zaman. Namun, masih terdapat kekosongan hukum yang terjadi dalam pengimplementasian *Financial Technology (Fintech)*. Sehingga perlu dibuatnya regulasi yang secara khusus mengatur segala aspek terkait *Financial Technology (Fintech)*.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis Monograf ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu Penulis menerima saran-saran positif dari Pembaca dengan senang hati. Penulis berharap agar Monograf ini dapat bermanfaat serta memberikan pemahaman hukum terkait *Financial Technology (Fintech)* bagi seluruh pihak yang ingin memperkaya pengetahuannya dalam bidang hukum terkait *Financial Technology (Fintech)*.

**Jakarta, 29 Agustus 2022**

**Penulis,**

**Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.H., M.M.**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II HUKUM SEBAGAI DASAR TEORI</b>	
<b>HADIRNYA FINTECH .....</b>	<b>25</b>
2.1. Indonesia adalah Negara Hukum .....	25
2.2. Teori Tujuan Hukum .....	29
2.3. Beberapa Fungsi Hukum Yang Berkaitan Dengan Kehadiran <i>Fintech</i> di Indonesia .....	30
2.3.1. Hukum Sebagai Sarana Penggerak Pembangunan .....	32
2.3.2. Hukum Melegitimasi Apa Yang Berlaku Dalam Masyarakat.....	37
<b>BAB III PENGATURAN HUKUM <i>FINANCIAL</i> <i>TECHNOLOGY</i> DI INDONESIA .....</b>	<b>41</b>
3.1 Aspek Hukum <i>Fintech</i> dan Implementasi Pengaturan <i>Fintech</i> di Indonesia.....	41
3.1.1. Beberapa Regulasi <i>Fintech</i> dan Implementasinya di Indonesia.....	41
3.1.2. Perbandingan Hukum Dengan Negara Lain .....	71
3.2. Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam <i>Fintech</i> .....	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Permasalahan

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai bidang. Banyak aspek yang diperbarui seiring dengan berkembangnya TIK menyebabkan timbulnya digitalisasi pada berbagai aspek. Hal yang dijelaskan berikut merupakan fase yang sering disebut transformasi digital yang didefinisikan sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses digitalisasi dalam semua bidang kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Menurut Lars Norqvist transformasi digital dapat didefinisikan sebagai *“a process where humans are re-shaping the way society ‘work’ by ways of interpreting and understanding society, including the usage of digital technologies in everyday life.”*<sup>2</sup> Secara sederhana transformasi digital berarti proses pembentukan kembali pola bermasyarakat terutama pada aspek pemakaian teknologi digital pada kehidupan sehari-hari. Salah satu bidang yang mengalami dampak dari transformasi digital adalah sektor bisnis yang kini mulai memasuki mode transaksi elektronik. Baik dengan menggunakan web maupun melalui gawai, sistem tersebut kini mulai menjadi tren dengan menggunakan istilah *e-commerce* atau *m-commerce* yang dilakukan secara

---

<sup>1</sup> Jamal Wiwoho & Dona Budi Kharisma. 2021. *Isu-isu Hukum di Sektor Fintech*. Setara Press. Malang. Hlm. 2.

<sup>2</sup> Lars Nordqvist. 2018. *Analysis of the Digital Transformation of Society and its Impact on Young People’s Lives (The European Union-Council of Europe, (nd))*. Hlm. 5.

virtual melalui berbagai macam aplikasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dalam konteks ekonomi, transformasi digital didefinisikan sebagai *the use of technology to radically improve the performance or reach of enterprises*<sup>3</sup> yang berarti penggunaan teknologi guna untuk meningkatkan kinerja atau keuntungan pelaku usaha atau perusahaan. Penggunaan *Financial Technology (Fintech)* adalah contoh transformasi digital dalam aspek ekonomi yang cukup banyak digunakan di Indonesia. Seiring dengan maraknya digitalisasi pada aspek ekonomi terutama terhadap lahirnya *Financial Technology (Fintech)*. Lahirlah banyak aplikasi yang berbasis Teknologi Informasi (TI) dengan tujuan mengikuti perkembangan *Financial Technology (Fintech)*, serta munculnya masa pandemi global COVID-19 yang mewajibkan semua orang untuk tetap dirumah dengan tetap melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bersentuhan secara langsung dengan orang lain. Sehingga secara tidak langsung pandemi global COVID-19 mendorong para pelaku bisnis untuk tetap melakukan transformasi digital pada usahanya, dan oleh karena itu Teknologi Informasi (TI) merupakan teknologi yang membantu pelaku usaha untuk tetap dapat melakukan kegiatan usahanya secara *online*, sehingga dalam kegiatan usaha sistem pembayaran yang pada mulanya dilakukan secara konvensional mulai bergeser ke sistem pembayaran secara digital. Maka, pada masa ini lahirlah sistem

---

<sup>3</sup> Daniel R.A. Schallmo dan Christoper A. Williams. 2018. *Digital Transformation Now! Guiding the Successful Digitalization of Your Business Model*. Switserland: Springer Nature. Hlm. 3.

pembayaran yang berbasis Teknologi Informasi (TI) seperti *e-wallet*, *e-payments*, bahkan *Financial Technology (Fintech)*<sup>4</sup>.

Kehadiran *Financial Technology (Fintech)* dalam aspek ekonomi cukup memberikan banyak manfaat baik dari sisi konsumen maupun pelaku usaha dan pemerintah. Mengakses layanan jasa keuangan menjadi mudah, seperti transfer uang, pembayaran dalam transaksi *e-commerce*, pinjaman dan investasi dapat dilakukan dengan mudah, praktis dan cepat hal tersebut merupakan kemudahan yang didapatkan oleh konsumen serta masyarakat umum. Bagi pelaku usaha *Financial Technology (Fintech)* juga memberikan manfaat yang cukup besar seperti contoh dari aspek transaksi *Financial Technology (Fintech)* menyederhanakan transaksi jual beli dibanding dengan transaksi dengan cara yang konvensional yang tidak efektif dan efisien. Kehadiran *Financial Technology (Fintech)* memberikan keuntungan dalam menghemat waktu transaksi, mengurangi antrian bagi pelaku usaha, serta dapat menekan biaya operasional.<sup>5</sup>

*Financial Technology (Fintech)* juga turut serta membantu pelaku usaha dalam memperluas usahanya melalui proses digitalisasi yang membuka akses pasar yang lebih luas, terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu jenis *Financial Technology (Fintech)* yang memberikan layanan tersebut adalah *information and feeder site*.<sup>6</sup> *Financial Technology (Fintech)* jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan

---

<sup>4</sup> Abdillah, Leon A. 2020. *Financial Technology (FinTech)*. Medan: Yayasan Kita Menulis. Hlm. 5

<sup>5</sup> Jamal Wiwoho & Dona Budi Kharisma. *Op. Cit.* Hlm.5

<sup>6</sup> *Ibid.*

sektor jasa keuangan. *Financial Technology (Fintech)* juga dinilai dapat memperluas pangsa pasar pelaku usaha dikarenakan terdapatnya layanan untuk dapat melakukan komparasi yang disesuaikan dengan kebutuhan calon konsumen. Selain dari segi perluasan pangsa pasar *Financial Technology (Fintech)* juga memudahkan pelaku usaha dalam mengakses sumber permodalan usaha. Salah satu jenis *Financial Technology (Fintech)* yang bekerja dibidang tersebut adalah *equity crowdfunding*. *Financial Technology (Fintech)* jenis ini merupakan penyelenggara layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka, dengan cara mempertemukan orang yang membutuhkan dana (Penerbit) dan pemilik dana (Pemodal). Selain itu juga terdapat *Financial Technology (Fintech)* jenis *peer to peer (P2P) lending* yang bertujuan memfasilitasi pinjaman secara *online* dengan proses yang efisien.

*Financial Technology (Fintech)* memberikan banyak dampak baik itu dalam pasar global maupun di Indonesia, hal tersebut tentu saja mendorong banyak masyarakat dan para pelaku usaha untuk beramai-ramai menggunakan *Financial Technology (Fintech)* sebagai wadah pengembangan dalam kehidupan berekonomi di Indonesia. Kehadiran *Financial Technology (Fintech)* juga mendorong transmisi kebijakan moneter. Peran non bank menjadi sangat berpengaruh, namun, karena kegiatan non bank yang tidak dibatasi oleh penerapan regulasi perbankan. Sehingga tentu saja tanpa sadar memberikan kekosongan hukum, secara belum ada aturan yang mengatur terkait *Financial Technology (Fintech)* itu sendiri. Menurut riset IMF menggunakan data agregat dan

mikro dari beberapa *advanced economies* dan *emerging economies* menemukan bahwa transmisi kebijakan moneter pada lembaga non bank semakin menguat.<sup>7</sup> Efek tersebut ditemukan meningkat pada negara yang memiliki pangsa non bank yang besar.<sup>8</sup>

Kemunculan *fintech* di Indonesia terbilang masih baru. Hal ini ditandai dengan pembentukan Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) pada tahun 2015. Tujuan awal pendirian asosiasi tersebut adalah untuk menjadi *partner* bisnis yang mumpuni bagi pelaku *fintech* di Indonesia. AFI menjadi pihak yang sangat berpengaruh dalam perkembangan *fintech* di Indonesia. Kemudian pada tahun 2016, mulai bermunculan nama-nama perusahaan maupun produk *fintech* rintisan anak bangsa.

Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate pun menjelaskan bahwa Indonesia kini telah memasuki era kedaulatan digital yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menambahkan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah pasti selaku regulator untuk memastikan konektivitas dengan baik agar fungsi infrastruktur digital dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyebut perubahan pola pengguna internet pasca pandemi Covid-19 berjalan dengan cepat. Disampaikan bahwa pengguna internet meningkat satu juta orang per hari dengan total 4,9 miliar pengguna pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat sekitar 4 persen untuk pengguna internet di dunia. Sementara itu,

---

<sup>7</sup> International Monetary Fund. 2016. *Global Financial Stability Report Fostering Stability in a Low-Growth, Low Rate Era*. Washington DC.

<sup>8</sup> Firman Mochtar, Sahiman, dan Aida S. Budiman. 2020. *Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Menuju Era Ekonomi Digital*. Hlm. 7.

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) telah mencatat pengguna internet tumbuh dari tahun ke tahun. Bahkan sekitar 77 persen penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Pertumbuhan ini sangat fantastis apabila dibandingkan dengan angka sebelum pandemi yaitu hanya 175 juta pengguna, saat ini data telah menunjukkan angka sekitar 220 juta. Beliau menyebutkan jumlah pengguna internet yang besar ini memungkinkan masyarakat memanfaatkan produk inovasi dan disrupsi digital, salah satunya adalah e-commerce.<sup>9</sup>

Manfaat *Financial Technology (Fintech)* bukan hanya dapat dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah. Salah satu manfaatnya *Financial Technology (Fintech)* dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inklusi keuangan nasional. Menurut World Bank, inklusi keuangan adalah kondisi ketika individu dan pengusaha mempunyai akses mudah terhadap produk atau layanan keuangan.<sup>10</sup> Keuangan inklusif atau *financial inclusion* bisa juga didefinisikan sebagai sebuah upaya untuk mengurangi segala hambatan yang bersifat harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.<sup>11</sup> Inklusi keuangan merupakan dampak positif dari *Financial Technology (Fintech)*, namun kondisi inklusi keuangan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan.

---

<sup>9</sup><https://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/09/pemerintah-sebut-indonesia-memasuki-era-kedaulatan-digital?page=2> di akses pada tanggal 24 Agustus 2022 pada pukul 23:30 WIB.

<sup>10</sup> Jamal Wiwoho & Dona Budi Kharisma. *Op. Cit.* Hlm. 7.

<sup>11</sup> Halim Alamsyah. 2016. *Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang perekonomian pada tahun 2020, inklusi keuangan di Indonesia baru mencapai 18,4%, sedangkan yang ditargetkan oleh pemerintah adalah 90%. Hal itu berarti masih banyak masyarakat yang masih kesulitan dalam mengakses layanan keuangan di Indonesia, sehingga diharapkan *Financial Technology (Fintech)* dapat menjadi jalan keluar dan menuntun Indonesia semakin dekat dengan inklusi keuangan.

Dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tak terhindarkan, sudah dapat dipastikan bahwa *fintech* akan menjadi salah satu teknologi yang paling dibutuhkan karena tingkat efisiensinya. Namun, apabila kita melihat dari segi “Indonesia sebagai negara hukum”, maka perlu diperhatikan regulasi yang mengatur mengenai *fintech*. Faktanya hingga saat ini industri *fintech* belum didukung oleh landasan hukum yang jelas. Dalam artian bahwa regulasi-regulasi terkait *fintech* yang sudah ada barulah regulasi secara khusus yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *fintech* yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan, karena tidak dapat dipungkiri dengan berkembangnya *fintech* maka potensi risiko yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi semakin tinggi. Sehingga *fintech* membutuhkan regulasi yang lebih tinggi kedudukannya daripada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maupun Peraturan Bank Indonesia untuk dapat mengakomodir hal-hal tersebut.

Belum lama ini OJK mengeluarkan POJK terbaru yang mengatur mengenai *fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05.2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, berlaku sejak tanggal 4 Juli 2022 dan terdiri atas 120 Pasal. Dalam penjelasan umum POJK tersebut menjelaskan bahwa POJK NO. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dinilai tidak mampu lagi mengakomodir perkembangan industri yang cepat dan tuntutan industri ke depan serta banyak hal yang belum diatur dalam POJK 77/2016 tersebut.<sup>12</sup> Tetapi, jika melihat isi daripada POJK terbaru yakni POJK 10/2022 pun tidak terdapat sanksi-sanksi pidana. Hal ini disebabkan kekuatan regulasi POJK tidak pada level yang dapat mengatur mengenai sanksi pidana. Oleh karena itu, pada tahun 2018, mantan Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi mengatakan bahwa diperlukan regulasi yang lebih tinggi kedudukannya daripada POJK, misalnya Undang-undang Perbankan maupun beleid lain yang menggunakan redaksi kata ‘Barang Siapa’. Dengan demikian konsekuensinya akan lebih berat yakni berupa sanksi pidana penjara atau pidana denda, tidak hanya terbatas pada sanksi administratif.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang *Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.

<sup>13</sup> <https://www.kominfo.go.id/content/detail/16985/tindak-fintech-ilegal-ojk-butuh-regulasi-yang-lebih-tinggi/0/berita> diakses pada tanggal 28 Agustus 2022 pada pukul 03.17 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan menjadi pokok penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Aspek Hukum *Financial Technology (Fintech)* dan Implementasi dari Pengaturan *Fintech* di Indonesia?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Penerapan *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui Aspek Hukum dalam Pengaturan *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia.
2. Untuk memahami Implementasi dari Pengaturan *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama di bidang Hukum Bisnis.
- b. Memperkaya literatur dalam kepustakaan Hukum Bisnis di Indonesia.

- c. Menjadi pijakan dan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya di bidang Hukum Bisnis.
- d. Menambah bahan hukum yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat implementasi pengaturan hukum oleh perusahaan *fintech* di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Menambah wawasan bagi para akademisi dan praktisi hukum bahkan para pelaku usaha di Indonesia terkait dengan pengaturan hukum *fintech* serta pengimplementasiannya di Indonesia.
- b. Mengkaji dan mengetahui tentang apa itu *fintech* serta bagaimana prosedur pendaftaran *fintech* melalui pengaturan hukum terkait.

## E. Kajian Pustaka

### 1. Tinjauan Umum mengenai *Financial Technology (Fintech)*.

Istilah *Financial Technology (Fintech)* apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial yang terdiri dari dua kata yaitu “teknologi” dan “finansial”. Istilah “teknologi mengacu pada penggunaan teknologi baru dan model bisnis inovatif yang mengubah pola atau kebiasaan secara

tradisional yang sudah ada. Jenis teknologi tersebut misalnya:

- *Cognitive Computing*
- *Machine Learning*
- *Artificial Intelligence*
- *Blockchain*
- *Distributed Ledger Technologies*

Lalu, jika mengenal istilah dari “finansial” maka akan mengacu kepada layanan jasa keuangan yang ada di industri perbankan, industri pembiayaan, investasi, industri asuransi, dan industri keuangan lainnya. Dengan demikian *Financial Technology (Fintech)* dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi dalam inovasi jasa keuangan melalui jaringan internet.

*Financial Technology (Fintech)* didefinisikan oleh Bank Indonesia sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran. Bank Indonesia juga menggunakan istilah layanan keuangan digital untuk mendefinisikan *Financial Technology (Fintech)*.

*Financial Technology (Fintech)* didefinisikan oleh *Financial Stability Board's (FSB)* sebagai *Technologically enabled financial innovation that could result in new business models, applications, processes, or products with an institution and the provision of*

*financial services*.<sup>14</sup> Jika diterjemahkan ke Bahasa Indonesia berarti inovasi layanan keuangan didukung dengan penggunaan teknologi yang dapat menghasilkan, seperti model bisnis baru, aplikasi, proses, atau produk yang berdampak, dan berkaitan dengan pasar, lembaga keuangan, dan layanan jasa keuangan. *Financial Stability Board's* (FSB) mendefinisikan *Financial Technology (Fintech)* secara lebih luas bertujuan untuk mencakup berbagai inovasi dalam layanan keuangan menggunakan teknologi terlepas dari jenis, ukuran, dan pengaturan dari *Financial Technology (Fintech)* sendiri.<sup>15</sup>

*World Bank* sendiri juga memiliki definisi sendiri terkait *Financial Technology (Fintech)* yaitu sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.<sup>16</sup>

Selain pengertian diatas, untuk mengenal lebih dalam tentang *Financial Technology (Fintech)*, terdapat pula pendapat beberapa ahli mengenai *Financial Technology (Fintech)*, yaitu sebagai berikut:

- Gregor Dorfleitner, Lars Hornuf, Matthias Schmitt dan Martina Weber *Financial Technology (Fintech)* adalah industri

---

<sup>14</sup> Bank for International Settlements Basel Committee on Banking Supervision. 2018. *Implications of Fintech Developments for Banks and Bank Supervisors*. Bank for International Settlements. Hlm.8

<sup>15</sup> Jamal Wiwoho & Dona Budi Kharisma. *Op. Cit.* Hlm.5

<sup>16</sup> Muhammad Afdi Nizar. 2017. *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Warta Fiskal. Hlm. 8.

yang bergerak dengan cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda.<sup>17</sup>

- Hsueh, S. C., Kuo C. H. *Financial Technology (Fintech)* didefinisikan sebagai teknologi keuangan yang memiliki model layanan dan keuangan dimana layanan ini menyediakan inovasi pada bisnis.<sup>18</sup>

Menurut seluruh pengertian di atas, maka dapat disimpulkan *Financial Technology (Fintech)* merupakan inovasi dalam layanan jasa keuangan yang memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) sebagai wadah yang memudahkan akses masyarakat serta berbagai pihak untuk mengakses layanan keuangan di berbagai negara.

Walaupun istilah *Financial Technology (Fintech)* baru muncul setelah Teknologi Informasi (TI) mulai berkembang, tetapi pada kenyataannya perkembangan *Financial Technology (Fintech)* telah berkembang sejak ratusan tahun lalu dan dapat ditelusuri evolusinya serta dapat dijabarkan oleh Amer, Barberis, dan Buckley dalam bukunya yang berjudul *The Evolution of Fintech*, Sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Gregor Dorfleitner, Lars Hornuf, Matthias Schmitt dan Martina Weber. 2017. *Definition of Fintech and Description of the Fintech Industry*. Fintech in Germany.

<sup>18</sup> Hsueh, S. C., Kuo C. H. 2017. *Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules*. Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering.

Generation	Period	Notes	Product/Applications
Fintech 1.0	1866 - 1987	From analogue to digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transatlantic Cable</li> <li>- Cable Phone</li> </ul>
Fintech 2.0	1987 -2008	Development of Traditional Digital Financial Services	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Credit card</li> <li>- ATM</li> <li>- Electronic Stock Trading</li> <li>- Bank Mainframe Computer</li> </ul>
Fintech 3.0 Fintech 3.5	2009 - Present	Democratizing Digital Financial Services Emerging Market	<ul style="list-style-type: none"> <li>- StartUps</li> <li>- Payment Apps</li> <li>- Mobile Wallets</li> <li>- Blockchain</li> <li>- Cryptocurrency</li> </ul>

Jika dilihat dari tabel di atas, perkembangan *Financial Technology (Fintech)* masih tertinggal dari perkembangan saat ini yang sudah memasuki fase “*Disruption 4.0*” dan telah bersiap memasuki fase “*Disruption 5.0*”.<sup>19</sup>

Dalam hal, perkembangan *Financial Technology (Fintech)* dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, sehingga menjadi penting untuk kita mengetahui berbagai jenis *Financial Technology (Fintech)* yang

---

<sup>19</sup> Abdillah, Leon A. *Op. Cit.* Hlm. 118.

digunakan secara umum dalam industri ekonomi saat ini, yaitu sebagai berikut:

### 1. *Payment Channel/System*

*Payment Channel/System* merupakan layanan elektronik yang berfungsi menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, antara lain alat pembayaran menggunakan kartu dan *e-money*. Di samping itu, terdapat jenis alat pembayaran elektronik lain yang telah digunakan oleh sebagian masyarakat dunia, yaitu sistem pembayaran berbasis kriptografi (*blockchain*) seperti *Bitcoin*.

### 2. *Digital Banking*

*Digital Banking* merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan para nasabah. Masyarakat di Indonesia sudah cukup lama mengenal perbankan elektronik seperti ATM, EDC, *internet banking*, *mobile banking*, *SMS banking*, *phone banking*, dan *video banking*. Selain itu, beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*) sesuai kebijakan OJK dengan nama Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif yang utamanya ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan.

### 3. *Online/Digital Insurance*

*Digital Insurance* adalah layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital.

Beberapa perusahaan asuransi telah memanfaatkan web portal untuk menawarkan produk asuransi, menerbitkan polis, dan menerima laporan klaim. Di samping itu, banyak pula perusahaan yang menawarkan jasa perbandingan premi (*digital consultant*) dan juga keagenan (*digital marketer*) asuransi melalui website atau mobile application

#### 4. *Peer to Peer (P2P) Lending*

*Peer to peer (P2P) Lending* adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Layanan ini biasanya menggunakan website.

#### 5. *Crowdfunding*

*Crowdfunding* adalah kegiatan pengumpulan dana melalui website atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial.

## 2. Tinjauan Hukum mengenai Pengaturan *fintech*.

*Financial Technology (Fintech)* didefinisikan oleh Bank Indonesia sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 tentang *Penyelenggaraan Teknologi Finansial*.

Bank Indonesia juga menggunakan istilah layanan keuangan digital untuk mendefinisikan *Financial Technology (Fintech)*. Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh penyedia jasa pembayaran yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana berupa penerbitan uang elektronik melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan menggunakan sarana perangkat teknologi berbasis *mobile* atau piranti digital lainnya untuk ekonomi digital dan keuangan inklusif.<sup>21</sup>

*Financial Technology (Fintech)*, melahirkan berbagai modal baru yang lebih praktis bagi konsumen dalam mengakses produk dan layanan keuangan. Keberadaan *Financial Technology (Fintech)* pun menggugah status quo dan revolusi cara kerja institusi keuangan tradisional.<sup>22</sup>

Adapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan istilah Inovasi Keuangan Digital (IKD) sebagai penyebutan dari *Financial Technology (Fintech)*. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Financial Technology (Fintech)* adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen

---

<sup>21</sup> Pasal 1 ayat (14) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang *Penyedia Jasa Pembayaran*.

<sup>22</sup>

<https://money.kompas.com/read/2017/01/17/163319426/.fintech.layanan.baru.ancaman.baru.?page=all> diakses pada tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 01.56 WIB.

keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Adapun Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum yuridis normatif sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>24</sup>. Sedangkan menurut H. Ishaq, penelitian hukum normatif pada hakikatnya adalah mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang<sup>25</sup>.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah :

---

<sup>23</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/PJOK/02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 13-14.

<sup>25</sup> H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Alfabeta. Bandung. Hlm. 66.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam menggunakan pendekatan ini penting untuk memahami asas *lex superior derogat legi inferior*, yang mana menurut asas ini apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah dengan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah tersebut harus disisihkan. Selain itu perlu dipahami juga terkait asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas yang merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama akan tetapi materi muatannya berbeda, yaitu salah satu peraturan perundang-undangannya merupakan pengaturan khusus dari yang lain<sup>26</sup>.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi apabila mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta. Hlm. 96 & 99.

Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi<sup>27</sup>.

- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Gutteridge berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Selain itu Van Apeldoorn juga berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain<sup>28</sup>.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan yang penulis lakukan meliputi penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier apabila diperlukan. Berikut ini adalah penjelasannya :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm. 137.

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm. 132.

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm. 181.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>30</sup>.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

#### **4. Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

#### **5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

- Pengolahan Bahan Hukum dilakukan dengan beberapa tahap yaitu :
  - a. *Editing*, yaitu meneliti kembali bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

bahan hukum yang penulis dapati menjadi kalimat yang lebih sederhana.

- b. Sistematisasi, yaitu melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya terdapat hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya.
  - c. Deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya<sup>31</sup>.
- Analisis Bahan Hukum  
Setelah mengolah bahan hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisis bahan hukum yang menggunakan teknik analisis kualitatif yakni melakukan pembahasan dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada<sup>32</sup>.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri atas 5 (lima) bab. Masing-masing bab memiliki beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan membuat pembahasan menjadi komprehensif. Berikut penjelasan sistematika penulisan ini :

---

<sup>31</sup> Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. 2010. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 181.

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm. 182.

**BAB I** : Berupa Pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II** : Dengan judul **Hukum Sebagai Dasar Teori Hadirnya *Fintech*** yang terbagi dalam beberapa sub bab untuk menjelaskan teori-teori hukum yang terkait dengan pembahasan penelitian kali ini.

**BAB III** : Berisi pembahasan inti daripada penelitian ini yang akan menjelaskan jawaban dari rumusan masalah, yakni **Pengaturan Hukum *Financial Technology (FINTECH)* di Indonesia.**

**BAB IV** : Merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran terkait penelitian yang telah dibahas mulai dari Bab I - Bab III.

**[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]**

## **BAB II**

### **HUKUM SEBAGAI DASAR TEORI**

#### **HADIRNYA *FINTECH***

### **2.1 Indonesia adalah Negara Hukum**

Dalam rangka perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam perubahan keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945, kemudian dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.<sup>33</sup> Dalam konsep Negara Hukum inilah diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Oleh karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah “*the rule of law, not of man*”. Hukum sebagai sistem itulah yang disebut dengan pemerintahan, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario yang mengaturnya.<sup>34</sup> Dengan demikian, menjadi konsekuensi logis bahwa seluruh aspek berbangsa dan bernegara haruslah diatur dalam atau berdasarkan atas hukum (supremasi hukum). Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>34</sup> [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses pada tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 0:19 WIB

kenegaraan dan pemerintahan berdasarkan atas undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak dasar rakyat.

Pada dasarnya pengertian negara hukum telah lama ada. Dalam perpustakaan Yunani Kuno sudah dibahas mengenai tipe negara yang ideal yang dikemukakan oleh Aristoteles. Menurutnyanya yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum dan menjamin keadilan kepada warga negaranya. Pemerintah yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil yang tertuang dalam peraturan hukum sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>35</sup>

Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

- a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
- b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum akan terwujud dalam masyarakat, selain itu hukum juga bertujuan untuk mewujudkan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah :

---

<sup>35</sup> J.J. von Schmid. 1998. *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*. Pembangunan. Jakarta. Hlm. 106.

- Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
  - Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
  - Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
  - Asas peradilan bebas, independen, imparisial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
  - Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-ungangnya tidak ada atau tidak jelas;
  - Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
- c. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality Before The Law)

Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung : (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

- d. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-

tindakan pemerintahan. Oleh karena itu, asas demokrasi diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu :

- Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
  - Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
  - Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
  - Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
  - Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
  - Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
  - Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
- e. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut :
- Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
  - Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin

- dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

## 2.2 Teori Tujuan Hukum

Kehadiran hukum bukanlah tanpa tujuan, tidak lain adalah demi menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara masyarakat yang memerlukan aturan-aturan hukum sehingga aturan tersebut diadakan atas kehendak tiap-tiap anggota masyarakatnya. Peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa masyarakat, menyebabkan terjadinya keseimbangan dalam tiap hubungan masyarakat yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat. Dengan demikian, tujuan hukum yaitu untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut<sup>36</sup>. Tujuan hukum akan selalu mengingatkan dan menunjukkan arah filosofis dari pembuatan dan pelaksanaan norma-norma hukum<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Reviva Cendekia. Gorontalo. Hlm. 5.

<sup>37</sup> Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 28.

Prof. Dr. L. J. van Apeldoorn mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Tujuan hukum yang dikemukakan oleh Apeldoorn ini adalah sesuai dengan definisi hukum yang diberikannya, yaitu hukum adalah masyarakat itu juga, hidup manusia sendiri, dilihat dari sudut tertentu, yaitu sebagai pergaulan hidup yang teratur. Pandangan seperti ini merupakan pandangan yang bersifat sosiologis.

Selain itu C.S.T Kansil berpendapat bahwa salah satu tujuan hukum lainnya adalah menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjerat hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun setiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim<sup>38</sup>.

### **2.3 Beberapa Fungsi Hukum Yang Berkaitan Dengan Kehadiran *Fintech* di Indonesia**

Begitu banyaknya teori hukum sepintas terlihat bahwa pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama lain, namun pada dasarnya tidak demikian. Misalnya ada teori yang mengajarkan bahwa hukum harus stabil, tetapi tidak boleh diam atau kaku. Kedua teori tersebut benar adanya dan tidak bertentangan, karena demikianlah salah satu fase hakiki dari hukum, dimana di satu sisi hukum harus mengandung unsur kepastian dan prediktabilitas, sehingga harus stabil. Tetapi, di lain sisi hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.

---

<sup>38</sup> C.S.T Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Hlm. 45.

Teori tentang fungsi hukum dalam masyarakat modern dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama dimana kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan aturan hukum untuk mengaturnya. Sehingga sektor hukum turut terpengaruh oleh adanya perkembangan masyarakat tersebut. Dan sisi kedua adalah dimana hukum yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau mengarahkan perkembangan masyarakat. Bagaimanapun juga, fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, tergantung kepada berbagai faktor yang terjadi dalam masyarakat. Namun hal yang perlu diingat adalah terdapat perbedaan fungsi hukum dalam masyarakat maju dan masyarakat yang belum maju. Memang pada faktanya dalam setiap masyarakat hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan menjamin struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Namun secara khusus, dalam masyarakat yang sudah maju, hukum menjadi lebih umum, abstrak dan lebih berjarak dengan konteksnya<sup>39</sup>.

Apabila ditinjau dari segi perubahan hukum, terdapat dua macam hukum dari suatu negara, yaitu hukum yang cenderung dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan dan perkembangan masyarakat, serta hukum yang cenderung konservatif atau ortodoks yang didominasi oleh visi politik para pemegang kekuasaan negara. Kita ketahui bersama bahwa terdapat beberapa komponen yang dapat menjadi alat kontrol sosial, yakni merupakan alat untuk mengontrol perilaku masyarakat yang salah satunya adalah Hukum. Jika

---

<sup>39</sup> Nazaruddin Lathif. *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*. 2017: Pakuan law Review Vol.3 No.1. Hlm. 73-74.

demikian, maka lembaga-lembaga hukum pun merupakan lembaga kontrol sosial.<sup>40</sup>

**a. Hukum Sebagai Sarana Penggerak Pembangunan**

Pandangan terhadap fungsi hukum ini dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang merupakan bentuk modifikasi terhadap pandangan Roscoe Pound yang mengatakan *Law as a tool of social engineering* (hukum sebagai alat pembentukan masyarakat)<sup>41</sup>. Roscoe Pound merupakan salah satu ahli hukum yang beraliran *Sociological Jurisprudence* yang lebih memfokuskan perhatiannya pada “Kenyataan Hukum” daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Pada dasarnya kenyataan hukum adalah kemauan publik yang bukan sekedar hukum dalam pengertian *law in books* saja. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*), serta keberadaan hukum dalam masyarakat (*living law*) sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Menurut Pound, kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat, karena membantu mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Disinilah Hukum berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang merupakan fungsi utama dari negara, dan bekerja

---

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm. 75-76

<sup>41</sup> Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis. *Op. Cit.* Hlm. 37.

melalui penerapan kekuasaan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Namun, disamping hukum, Pound menambahkan bahwa diperlukan dukungan dari beberapa hal lain yaitu institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ajaran Roscoe Pound bergerak dalam 3 (tiga) lingkup/dimensi utama:

1. Bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat dengan
2. Diimbangi pemenuhan kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masyarakat, serta
3. Adanya pengawasan guna memelihara dan melanjutkan peradaban manusia.<sup>42</sup>

Lebih lanjut terhadap teori Roscoe Pound tersebut, Mochtar Kusumaatmadja memberikan penekanan pada undang-undang sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Dalam prosesnya Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk pembangunan masyarakat. Yang mendasari pokok-pokok pemikiran tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang

---

<sup>42</sup> Jurnal Nazaruddin Lathif. “*Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*”.

diinginkan, bahkan secara mutlak diperlukan, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan tersebut. Maka daripada itu, diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Tidak hanya itu, Mochtar pun berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai “sarana” lebih luas cakupannya dari hukum sebagai “alat” karena :

- a. Di Indonesia, peranan peraturan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang lebih mementingkan posisi yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) .
- b. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah terjadi pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep yang demikian.
- c. Apabila “hukum” yang dimaksud juga termasuk hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Secara detail Mochtar berpendapat bahwa *“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi hukum diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan”*.<sup>43</sup>

Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi munculnya teori hukum pembangunan ini, yaitu : **Pertama**, terdapat asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan lebih lagi, menghambat perubahan dalam masyarakat. **Kedua**, perubahan alam pemikiran masyarakat Indonesia yang mengarah ke arah hukum

---

<sup>43</sup> Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Penerbit Alumni. Bandung. Hlm. 14.

modern. Lanjutnya bahwa tujuan hukum secara pokok bila dipersempit pada satu hal saja yaitu ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi terciptanya masyarakat yang teratur. Selain itu tujuan hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Sedangkan dalam mencapai ketertiban diperlukan sebuah kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena kemustahilan manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban<sup>44</sup>.

Di era masyarakat modern saat ini, Hukum memiliki ciri yang menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru, dan sebagainya. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai pandangan modern tentang hukum yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrumen yaitu *law as a social engineering*<sup>45</sup>.

Dari sudut pandang teori ini, dasar hukum kehadiran *Financial Technology* di Indonesia yang secara *implisit* telah diatur dalam beberapa peraturan

---

<sup>44</sup> Mochtar Kusumaatmadja. 1979. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bina Cipta. Bandung. Hlm. 20.

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 206.

perundang-undangan, artinya Undang-undang tersebut dapat dipergunakan dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan *fintech*. Namun, tidak mengatur mengenai *fintech* secara keseluruhan.

#### **b. Hukum Melegitimasi Apa Yang Berlaku Dalam Masyarakat**

Segala yang diatur dalam hukum sebetulnya merupakan manifestasi dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Tugas hukum adalah menegaskan kembali, mengesahkan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya hukum selalu tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat, sehingga segala keberlakuannya secara umum tidak bertentangan dengan kehidupan masyarakat itu sendiri<sup>46</sup>. Pandangan tentang fungsi hukum ini merupakan pandangan dari Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), pelopor mazhab sejarah (*historical jurisprudence*) yang menjelaskan bahwa “hukum tidak dibuat, tetapi ada dan tumbuh bersama-sama bangsa” (*das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke*). Menurut pandangan teori ini, diadakannya undang-undang, yaitu hukum yang ditetapkan pemerintah, terutama untuk memberikan pengesahan (legitimasi) terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, undang-undang, sebagai hukum yang ditetapkan pemerintah, akan selalu

---

<sup>46</sup> <https://www.reyfelproject.com/post/fungsi-hukum> . Diakses pada tanggal 21 Agustus 2022. Pukul 18.27 WIB.

berada di belakang atau tertinggal dari perkembangan masyarakat<sup>47</sup>.

Dalam pandangan Savigny, semua hukum pada awalnya berkembang dari adat dan kebiasaan, kemudian barulah oleh yurisprudensi. Apabila ditanyakan tentang subjek di mana dan untuk mana hukum ada, maka ditemukan orang-orang yang menjadi subjeknya. Mereka bukanlah orang-orang istimewa dengan kewenangan-kewenangan yang khusus dalam soal hukum. Hukum yang ada tidaklah dibentuk. Namun, semangat orang-orang yang hidup dan bekerja sama-lah yang melahirkan hukum. Dalam kesadaran umum suatu masyarakat itulah berlaku dan ditemukan hukum, oleh karena itu haruslah disebut hukum rakyat. Hukum dengan begitu berkembang melalui kekuatan internal yang beroperasi secara diam-diam (*internal silently-operating powers*), bukan oleh kehendak sewenang-wenang dari pembentuk hukum<sup>48</sup>.

Jika kita menarik benang merah antara teori fungsi hukum *untuk memberikan legitimasi (pengesahan) terhadap apa yang berlaku di masyarakat* dengan keberadaan *financial technology* di Indonesia, maka kedua hal ini tentulah sangat berkaitan. Kehadiran *fintech* di Indonesia telah jauh ada terlebih dahulu

---

<sup>47</sup> Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis. *Op. Cit.* Hlm. 36.

<sup>48</sup> M. Zulfa Aulia. *Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa*. Undang: Jurnal Hukum. Vol. 3, No. 1. 2020. Hlm. 210-211.

sebelum dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai *fintech* secara **eksplisit**. Tepatnya perkembangan *fintech* telah terjadi sejak tahun 2006, namun perusahaan *fintech* di Indonesia baru mendapat kepercayaan masyarakat pada tahun 2015 yakni ditandai dengan hadirnya Asosiasi Fintech Indonesia (AFI). Setelah itu barulah pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai *fintech* yang tersebar dalam beberapa bentuk peraturan. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam Bab selanjutnya pada penelitian ini.

**[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]**

**BAB III**  
**PENGATURAN HUKUM *FINANCIAL***  
***TECHNOLOGY* DI INDONESIA**

**3.1 Aspek Hukum *Financial Technology (Fintech)* dan Implementasi Pengaturan *Fintech* di Indonesia**

**3.1.1 Beberapa Regulasi *fintech* dan Implementasinya di Indonesia**

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pengaturan hukum terkait *fintech* tertuang dalam dua jenis pengaturan yaitu secara **implisit** dan **eksplisit**. Pengaturan secara implisit diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus. Hal ini sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas<sup>49</sup> :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan diatas, secara jelas dapat diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945. Hal yang penting untuk diketahui adalah kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas, termasuk pula peraturan yang ditetapkan oleh :

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- d. Mahkamah Agung;
- e. Mahkamah Konstitusi;
- f. Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Komisi Yudisial;
- h. Bank Indonesia;
- i. Menteri;
- j. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang (UU) atau pemerintah atas perintah UU;
- k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan

1. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat empat prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori* : peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan.
- b. *Lex specialis derogat legi generali* : peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama.
- c. *Lex posterior derogat legi priori* : peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini berlaku saat ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan tujuan mencegah ketidakpastian hukum.
- d. Peraturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.<sup>50</sup>

*Fintech* merupakan penggunaan teknologi dalam layanan jasa keuangan. Oleh karena itu, sumber hukum pengaturan industri *fintech* adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur

---

<sup>50</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012> di akses pada tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 16:32 WIB.

mengenai layanan jasa keuangan, teknologi informasi, dan transaksi elektronik. Pengaturan hukum tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan dana;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
- g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- k. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik; dan
- l. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.<sup>51</sup>

Peraturan perundang-undangan di atas merupakan aturan-aturan yang mempunyai keterkaitan dengan *financial technology* di Indonesia. Namun pada pembahasan kali ini, penulis akan fokus untuk membahas kaitan antara *fintech* dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dilanjutkan dengan pembahasan peraturan perundang-undangan terkait dari beberapa sektor lainnya seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Kemudian akan dibahas pula perbandingan Peraturan Perundang-Undangungan *Fintech* dengan Negara lain.

---

<sup>51</sup> Jamal Wiwoho & Dona Budi Kharisma. *Op. Cit.* Hlm. 32-33.

## A. UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE

Setelah mengetahui beberapa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan *fintech*, satu hal yang dapat menjadi kesimpulan bahwa tidak ada Undang-undang yang secara khusus berbunyi ‘tentang Teknologi Finansial’. Pada dasarnya UU diatas hanyalah beberapa UU yang dapat ‘ditarik’ untuk digunakan pada kasus-kasus *fintech*. Begitu pula dengan eksistensi UU ITE yang digunakan sebagai tameng bagi penanganan kasus-kasus *fintech* di Indonesia. Beberapa hal diantaranya adalah penanganan terhadap pinjaman *online*. Berikut ini beberapa contoh Pasal dalam UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 terkait penanganan kasus *fintech* :

a. Penyebaran data pribadi oleh pinjaman *online* dapat dikenakan Pasal 32 yang berbunyi :

(1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.*

(2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.*

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

b. Juncto Pasal 48 :

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- c. Apabila pinjol menggunakan pemerasan ataupun ancaman dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (4) :

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*

- d. Pasal 29 :

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.*

- e. Juncto Pasal 45B :

*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*

Pada praktiknya penggunaan UU ITE terhadap kasus-kasus *fintech* bukan hanya pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan di atas, tentu pasal

yang digunakan harus sesuai dengan kasus *fintech* yang ditangani.

## **B. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan yang sangat penting dalam sektor jasa keuangan. Merujuk pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang mengatur tentang tujuan, fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

### *Pasal 4*

*OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :*

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;*
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan*
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.*

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### *Pasal 5*

*OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.*

### *Pasal 6*

*OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :*

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.*

### *Pasal 7*

*Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:*

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:*
  - 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan*

2. *kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;*
- b. *pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:*
  1. *likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;*
  2. *laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;*
  3. *sistem informasi debitor;*
  4. *pengujian kredit (credit testing); dan*
  5. *standar akuntansi bank;*
- c. *pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:*
  1. *manajemen risiko;*
  2. *tata kelola bank;*
  3. *prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan*
  4. *pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan*
- d. *pemeriksaan bank.*

## *Pasal 8*

*Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:*

- a. *menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;*

- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;*
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;*
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;*
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;*
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;*
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan*
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.*

### *Pasal 9*

*Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:*

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;*
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;*
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan*

*tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*

- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;*
- e. melakukan penunjukkan pengelola statuter;*
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;*
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan*
- h. memberikan dan/atau mencabut:*
  - 1. izin usaha;*
  - 2. izin orang perseorangan;*
  - 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;*
  - 4. surat tanda terdaftar;*
  - 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;*
  - 6. pengesahan;*
  - 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan*
  - 8. penetapan lain,*

*sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.*

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi, mengatur lembaga-lembaga keuangan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lembaga-lembaga keuangan terutama pada bidang *financial*

*technology* yang memiliki potensi bermasalah lebih besar dibanding lembaga keuangan lainnya.

Dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap kegiatan sektor jasa keuangan Non Bank, diperlukan data dan informasi mengenai kondisi keuangan serta kegiatan usaha lembaga jasa keuangan Non Bank yang komprehensif, berkualitas dan cepat. Oleh karena itu, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank ditetapkan lembaga jasa keuangan Non Bank wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK. Adapun Pasal 2 ayat 3, 4, dan 5 POJK 3/2015 menjelaskan :

(3) *Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*

- a. *laporan posisi keuangan*
- b. *laporan laba rugi komprehensif*
- c. *laporan perhitungan hasil usaha*
- d. *laporan arus kas*
- e. *laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas; dan*
- f. *laporan lain sesuai karakteristik masing-masing LJKNB.*

(4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak berlaku bagi Dana Pensiun.*

(5) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c hanya berlaku bagi Dana Pensiun.*

Konsekuensi yang akan didapatkan oleh lembaga jasa keuangan Non Bank apabila melanggar ketentuan mengenai laporan bulanan adalah dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran sebanyak tiga kali. Jika setelah surat teguran ketiga masih melakukan pelanggaran, maka OJK dapat mewajibkan anggota direksi atau pejabat yang setara pada lembaga tersebut untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang; atau menginformasikan kepada Pemerintah mengenai pengenaan sanksi teguran tertulis dimaksud, dalam hal lembaga jasa keuangan Non Bank secara khusus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dibentuk oleh Pemerintah. Hal ini juga meliputi pengaturan lembaga keuangan Non Bank berbasis *Financial Technology* yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Pengaturan pertama yang ditetapkan oleh OJK terkait *fintech* adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI). POJK ini merupakan bentuk respon OJK sebagai regulator untuk memberikan payung hukum terhadap perkembangan *fintech* dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan *fintech* di Indonesia. Pernyataan ini pun dijelaskan dalam penjelasan POJK 77/2016 bahwa urgensi dibentuknya regulasi mengenai *fintech* tersebut dikarenakan kekosongan payung hukum yang mengatur mengenai kegiatan bisnis layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi, yang dikhawatirkan dapat merugikan bagi para pengguna. POJK tersebut berisi

ketentuan untuk meminimalisasi risiko kredit, perlindungan kepentingan pengguna seperti penyalahgunaan dana dan data pengguna, dan perlindungan kepentingan nasional seperti kegiatan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta gangguan pada stabilitas sistem keuangan.

Seiring berjalannya waktu perkembangan *fintech* semakin pesat sehingga OJK merasa perlu untuk memperbarui regulasi yang ada. Tepatnya pada tanggal 29 Juni 2022 OJK menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 yang diundangkan pada tanggal 4 Juli 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. OJK mencatat bahwa sejak mulai diatur dan diawasi oleh OJK pada tahun 2016, perkembangan industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi, jauh di atas pertumbuhan Industri Jasa Keuangan (IJK) lainnya, dimana jumlah pengguna terus bertambah secara signifikan. Model bisnis dan kerja sama pihak lain dalam ekosistem terus berkembang dan makin kompleks. Perkembangan industri yang positif ini perlu diarahkan agar memberikan kontribusi optimal kepada bangsa Indonesia melalui pendanaan kepada masyarakat masyarakat, wilayah, dan sektor usaha yang belum didanai oleh lembaga keuangan yang telah ada secara optimal.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa industri LPMUBTI memiliki karakteristik teknologi informasi yang berbeda dengan IJK yang telah ada sebelumnya.

Beberapa diantaranya seperti transaksi tanpa tatap muka, frekuensi transaksi tinggi, proses cepat, persyaratan sederhana, termasuk dukungan *artificial intelligence*. Oleh karena itulah terdapat perbedaan karakteristik yang menyebabkan sifat bisnis ini memerlukan metode pengawasan secara konvensional. Pengawasan harus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Selain itu dapat mengakomodasi perkembangan industri yang semakin kompleks.

POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) dinilai tidak mampu lagi mengakomodasi perkembangan industri yang cepat dan tuntutan industri ke depan. Banyak hal yang belum diatur dalam POJK 77/2016, termasuk juga banyak ketentuan yang tidak akomodatif pada kebutuhan industri saat ini dan ke depan. Hal ini berdampak kepada kurang optimalnya dukungan peraturan pada perkembangan, kualitas, dan kontribusi industri. Selain itu, POJK 77/2016 juga dinilai belum mampu memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen. Kemudian terkait dengan perkembangan LPMUBTI dengan prinsip syariah dan munculnya produk syariah menyebabkan istilah pinjam meminjam menjadi kurang tepat untuk digunakan. Agar dapat mengakomodasi kegiatan usaha dengan prinsip syariah dan konvensional, perlu dilakukan penyesuaian dengan menggunakan istilah yang lebih universal. Dengan demikian untuk mengakomodasi kebutuhan dan

menggambarkan konsep pinjam meminjam dalam LPMUBTI maka penggunaan istilah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) lebih tepat dan lebih universal.

Akhirnya OJK menjelaskan bahwa POJK 77/2016 yang mengatur industri LPMUBTI perlu diganti dengan peraturan baru yang dapat mengakomodasi kebutuhan ke depan. Melalui peraturan baru, diharapkan kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan terkait efektivitas dan efisiensi pengawasan, kebutuhan industri agar dapat berkembang optimal, sehat dan kontributif, serta kebutuhan konsumen atas perlindungan yang lebih optimal dapat diakomodasi.<sup>53</sup>

Dibalik harapan besar demi kemajuan *fintech* atas berlakunya POJK terbaru ini, khususnya pada klaster *peer-to-peer (P2P) lending* ternyata segelintir penyelenggara *fintech P2P lending* masih kesulitan memenuhi aturan tersebut. Kondisi ini diakui oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) melalui Direktur Eksekutifnya, Kuseryansyah, mengungkapkan kesulitan tersebut disebabkan oleh beberapa Pasal baru yang diatur oleh POJK 10/2022 yaitu :

1. Pasal 16 ayat 2 yang mengatur “*Anggota Direksi yang merupakan warga negara asing wajib memiliki kemampuan berbahasa*

---

<sup>53</sup> lihat penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang *Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.

*Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikasi Bahasa Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan sebagai anggota Direksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.”*

2. Pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa *“Penyelenggara wajib menyediakan akses yang sama kepada setiap Pemberi dana dalam kegiatan usaha LPBBTI”*. Hal ini berarti tidak boleh ada lagi pemberi pinjaman dominan atau biasa disebut *super lender* dalam suatu platform *P2P lending*. Alhasil, setiap platform yang masih mengandalkan *super lender* harus bersiap menggelar strategi diversifikasi pemberi pinjaman (*lender*).
3. Pasal 68 ayat (1) yang mengatur bahwa *“Setiap perubahan kepemilikan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan”*.

Segelintir penyelenggara beralasan bahwa sebagai pelaku *fintech* yang masih berstatus perusahaan rintisan (*startup*), perubahan kepemilikan terbilang fleksibel karena suntikan modal lewat putaran pendanaan bisa terjadi sewaktu-waktu. Namun mereka pun mengamini bahwa pembaruan payung hukum *fintech* ini mengarah kepada hal-hal positif dan menjadi bukti bahwa OJK melihat potensi pertumbuhan industri

*P2P lending* ke depan mampu membantu perkembangan ekonomi digital di Indonesia.<sup>54</sup>

Selain POJK No. 10/POJK.05/2022, terdapat beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lain yang mengatur mengenai *fintech* di antaranya (1) POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan; (2) POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi; (3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.02/2019 tentang Mekanisme Pencatatan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital; (4) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang *Regulatory Sandbox*; (5) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital; dan (6) *Roadmap* Inovasi Keuangan Digital dan Rencana Aksi 2020-2024.

### **C. PERATURAN BI NO. 19/12/PBI/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL**

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Peraturan

---

<sup>54</sup> <https://finansial.bisnis.com/read/20220722/563/1558247/afpi-harap-ojk-terima-curhatan-pemain-yang-kesulitan-ikuti-aturan-anyar> diakses pada tanggal 28 Agustus 2022 pada pukul 12.03 WIB.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Bank Indonesia) menyebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.<sup>55</sup> Sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, bahwa untuk mencapai tujuannya Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :<sup>56</sup>

- a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; dan
- b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c) mengatur dan mengawasi bank

Dengan demikian Bank Indonesia sebagai pemilik otoritas moneter, maka Bank Indonesia memiliki peran yang strategis dalam pengaturan dan pengawasan industri *fintech*. Sedangkan tujuan Bank Indonesia dalam kaitannya dengan *fintech* adalah untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.

---

<sup>55</sup> Lihat Pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia.

<sup>56</sup> Lihat Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia.

Akibat dari perkembangan *fintech* yang terus meningkat, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas sistem pembayaran Indonesia terus mensinergikan beberapa kepentingan melalui tiga hal yaitu : promosi sistem pembayaran yang kondusif, mengarahkan industri untuk bergerak secara efisien dan memperkuat perlindungan konsumen. Peran aktif Bank Indonesia di sektor *fintech* juga ditunjukkan dengan terbentuknya Bank Indonesia *Fintech Office* (BI-FTO) pada tanggal 14 November 2016. Terdapat empat fungsi BI-FTO, yakni sebagai fasilitator/katalisator bagi para pelaku *startup*, menjalankan *business intelligence* dengan terus meng-*update* perkembangan di dunia internasional, melakukan kajian dan *assessment* atas berbagai tema di bidang *fintech*, dan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para pengambil kebijakan, industri, dan pelaku *fintech*.

Sebagai bentuk tanggap atas perkembangan *fintech* maka Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Tekfin) yang mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017. Melalui Ringkasan Peraturan Perundang-Undangan Bank Indonesia, dijelaskan beberapa hal terkait PBI Tekfin tersebut, yakni sebagai berikut :<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi\\_191217.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_191217.aspx) diakses pada tanggal 28 Agustus pada pukul 18.30 WIB.

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Tekfin) diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi yang berkaitan dengan teknologi finansial;
  - b. Perkembangan teknologi finansial di satu sisi membawa manfaat, namun di sisi lain memiliki potensi risiko;
  - c. Ekosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif;
  - d. Penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian;
  - e. Respon kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

2. Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang menyelenggarakan Teknologi Finansial di bidang sistem pembayaran.
  - a. Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi yang berkaitan dengan teknologi finansial;
  - b. Perkembangan teknologi finansial di satu sisi membawa manfaat, namun di sisi lain memiliki potensi risiko;
  - c. Ekosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif;
  - d. Penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian;
  - e. Respon kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

3. Ruang lingkup pengaturan dalam PBI ini mencakup :
  - a. tujuan dan ruang lingkup;
  - b. pendaftaran;
  - c. *Regulatory Sandbox*;
  - d. perizinan dan persetujuan;
  - e. pemantauan dan pengawasan;
  - f. kerja sama Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan Penyelenggara Teknologi Finansial;
  - g. koordinasi dan kerja sama; dan
  - h. sanksi.
4. Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan ke dalam : (a) sistem pembayaran, (b) pendukung pasar, (c) manajemen investasi dan manajemen risiko, (d) pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, dan (e) jasa finansial lainnya.
5. Kriteria Teknologi Finansial adalah sebagai berikut :
  - a. bersifat inovatif;
  - b. dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
  - c. dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
  - d. dapat digunakan secara luas;
  - e. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

6. Penyelenggara Teknologi Finansial yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib melakukan pendaftaran pada Bank Indonesia. Pendaftaran dikecualikan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan/atau Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain.
7. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan memenuhi kriteria Teknologi Finansial tetap harus menyampaikan informasi mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya kepada Bank Indonesia.
8. Kewajiban Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar:
  - a. menerapkan prinsip perlindungan konsumen;
  - b. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;
  - c. menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;
  - d. menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mata uang;

- e. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
  - f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
9. Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*.
  10. Bank Indonesia mengumumkan Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia pada laman resmi Bank Indonesia secara berkala.
  11. Bank Indonesia menetapkan Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya untuk diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*.
  12. Bank Indonesia menetapkan status hasil uji coba Penyelenggara Teknologi Finansial berupa:
    - a. berhasil;
    - b. tidak berhasil;
    - c. status lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
  13. Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia dan Penyelenggara Teknologi Finansial wajib menyampaikan data dan/atau informasi yang diminta oleh Bank Indonesia.

14. Kerja sama Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan Penyelenggara Teknologi Finansial yang terdaftar harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang bekerja sama dengan Penyelenggara Teknologi Finansial yang tidak melakukan pendaftaran dan/atau perizinan.
15. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian, pengumuman Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar, Regulatory Sandbox dan tata cara penyampaian data dan/atau informasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Selain peraturan tersebut, masih terdapat beberapa Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai *fintech*, antara lain : (1) PBI No. 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia; (2) PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran; (3) PBI No. 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran; dan (4) PBI No. 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran.

#### **D. PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 5 TAHUN 2020**

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat menjadi salah satu regulasi yang penting bagi *fintech* di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Pasal 1 ayat (5) PERMENKOMINFO 5/2020 menjelaskan bahwa: *“Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”*. Aturan ini berlaku untuk lembaga sektor jasa keuangan, tidak terkecuali *fintech* dan bank digital. Selain itu terdapat pula jenis PSE Lingkup Privat, menurut Pasal 1 ayat (6) PERMENKOMINFO 5/2020 menjelaskan bahwa *“Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang selanjutnya disebut PSE Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat”*. Sebelumnya mengenai pendaftaran PSE Lingkup Privat ini telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat dikatakan bahwa PERMENKOMINFO 5/2020 merupakan amanat dari PP 71/2019. Dengan ditetapkannya pengaturan PSE ini, maka perusahaan-

perusahaan yang beroperasi secara digital di Indonesia diwajibkan untuk mendaftarkan diri.

Terdapat perbedaan antara PSE untuk urusan publik dan pemerintahan dengan PSE Lingkup Privat. PSE yang diperuntukkan bagi urusan publik dan pemerintahan contohnya seperti aplikasi Peduli Lindungi. Sedangkan PSE Lingkup Privat merupakan layanan aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat, contohnya *Gojek, Grab, Google, Facebook, Whatsapp, Tiktok, Netflix*, dan aplikasi lainnya dengan bidang yang mencakup *e-commerce, digital platform, financial technology, dan social media*.

Bahkan beberapa waktu yang lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) mengambil tindakan yaitu memblokir akses dari beberapa *platform* digital terkenal yang belum mendaftarkan dirinya sebagai PSE. KOMINFO menyampaikan bahwa kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat dapat membantu memastikan adanya sistem perlindungan data pribadi saat masyarakat mengakses *platform* digital. Selain itu pendaftaran PSE akan mewujudkan *equal playing field* atau keadilan antara PSE dalam dan luar negeri dalam mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia, termasuk untuk urusan pemungutan pajak. Pada tataran penyelenggaraan *fintech*, pendaftaran PSE Lingkup Privat dinilai dapat menghentikan adanya *fintech* ilegal yang banyak beredar.

KOMINFO telah menyediakan Panduan Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik yang menjelaskan langkah-langkah pendaftaran PSE Lingkup Privat melalui laman OSS, hal ini tentu semakin

memudahkan para penyelenggara *fintech* untuk melakukan pendaftaran PSE Lingkup Privat tersebut.

Selain PERMENKOMINFO 5/2020 yang mengatur mengenai PSE, terdapat beberapa regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, bahkan oleh beberapa Kementerian lain yang berkaitan dan mendukung perkembangan *fintech* di Indonesia. Beberapa regulasi tersebut di antaranya: (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik; (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; (4) Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah; dan (5) Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.<sup>58</sup>

### **3.1.2 Perbandingan Hukum Dengan Negara Lain**

Dalam penerapan hukum *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan diatas, belum ada aturan positif yang mengatur terkait *Financial Technology (Fintech)*. Sampai saat ini aturan – aturan yang ada sebatas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan turunan lainnya yang mengatur terkait

---

<sup>58</sup> Jamal Wiwoho & Dona Budi Kharisma. *Op. Cit.* Hlm. 34.

*Financial Technology (Fintech)*. Namun, melihat dari beberapa negara yang telah memiliki aturan yang mengatur terkait *Financial Technology (Fintech)* serta beberapa aturan lanjutan yang mendukung implementasi *Financial Technology (Fintech)*, berikut beberapa negara yang memiliki aturan *Financial Technology (Fintech)*:

## 1. Singapura

Singapura merupakan salah satu negara maju yang terletak di Asia Tenggara sehingga perkembangan *Financial Technology (Fintech)* di negara tersebut juga bergerak cepat dibanding negara berkembang di sekitarnya. Sehingga merupakan suatu keharusan Singapura untuk dapat menjadikan aturan terkait *Financial Technology (Fintech)* untuk dapat berlaku agar dalam implementasinya tidak terdapat kekosongan hukum didalamnya.

Saat ini, Singapura telah memberlakukan The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore (PDPA 2012 Singapore).<sup>59</sup> Peraturan tersebut merupakan sistem perlindungan hak atas data pribadi di Singapura. Dalam *penyusunannya* terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar dari peraturan tersebut, diantaranya:

- a. Prinsip *Consent* Didalam suatu organisasi dapat memperoleh, menggunakan atau membuka data

---

<sup>59</sup> Sugeng, 2019. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP. Hlm. 66.

pribadi seseorang apabila mendapat kesepakatan dari pemilik data sendiri.

- b. Prinsip *Purpose* Didalam suatu organisasi dapat memperoleh atau mengumpulkan, menggunakan dan membuka data pribadi seseorang dalam keadaan apapun, apabila mereka menginformasikan tujuan dari diminta atau dikumpulkannya, digunakan dan diumumkannya data pribadi seseorang kepada pemilik data yang bersangkutan
- c. Prinsip *Reasonableness* Apabila suatu organisasi mengumpulkan, menggunakan atau mengumumkan data pribadi seseorang hal ini dapat dilakukan dengan tujuan yang pantas dan beralasan.

Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan rezim terkait perlindungan data umum yang terdiri atas sembilan kewajiban perlindungan data yang harus dilakukan oleh organisasi, diantaranya:

- a. Kewajiban Persetujuan;
- b. Kewajiban Pembatasan Tujuan;
- c. Kewajiban Pemberitahuan;
- d. Akses dan Kewajiban Koreksi;
- e. Kewajiban Akurasi;
- f. Kewajiban Perlindungan;
- g. Kewajiban Pembatasan Retensi;
- h. Kewajiban Pembatasan Transfer;
- i. Kewajiban Keterbukaan.

Sehingga Undang-undang tersebut memperkenalkan konsep dasar pemberlakuan perlindungan data pribadi yang dapat diberlakukan di

Indonesia. Diantaranya adalah persetujuan, tujuan, serta kewajaran. Persetujuan merupakan sebuah pemikiran bahwa organisasi hanya dapat mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang tepat. “Tujuan” memerlukan organisasi untuk melakukan hal-hal tertentu dan organisasi wajib untuk menginformasikan tujuan dikumpulkannya data pribadi hendak diperlukan untuk apa. Terakhir, terkait dengan “kewajaran” mewajibkan organisasi untuk hanya mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi untuk tujuan yang dianggap layak. Diharapkan bagi Pemerintah Indonesia untuk menerapkan ketiga hal ini ketika menyusun peraturan tentang perlindungan data pribadi.<sup>60</sup> Dalam peraturan yang diberlakukan terkait perlindungan data pribadi masih terdapat beberapa kekurangan seperti tidak dicantumkannya hak untuk pemrosesan data pribadi. termasuk di public ektor, seperti Computer Misuse dan Cybersecurity Act yang mengkriminalisasi akses tidak sah ke data, tetapi tidak mengatur atau menangani pengumpulan data yang sah. Sehingga Perlindungan Data Pribadi telah diberikan jaminan pada Undang-Undang yaitu PDPA 2012 diamandemen pada tahun 2020. serta *Public Sector Governance Act* 2018 (PSGA 2018).

---

<sup>60</sup> Agung Wiranata. 2021. *Perbandingan Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi Antara Indonesia dengan Singapura*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hlm. 60.

Lahirnya PSGA 2018 ini ditujukan untuk lebih memperkuat tata kelola data sektor publik sambil memfasilitasi berbagi data antar-lembaga untuk meningkatkan pembuatan kebijakan dan pemberian layanan. PSGA 2018 itu sendiri menetapkan tentang kriteria data yang bisa dibagikan ke seluruh badan publik. PSGA 2018 juga memberlakukan hukuman pidana kepada pejabat publik yang secara sembrono atau sengaja mengungkapkan data tanpa izin, menyalahgunakan data untuk keuntungan, atau mengidentifikasi ulang data, hal tersebut tertulis secara jelas dalam penjelasan section 7 pada PSGA, dikatakan bahwa seorang individu yang menyebabkan *disclosure of data* (kebocoran data), secara sengaja maupun tidak sengaja, dibawah kontrol sektor public Singapura, dapat dikenakan hukuman penjara sampai dengan 2 tahun atau denda sebesar \$5000 (lima ribu dollar singapura).

Dalam praktiknya pemberlakuan aturan tersebut di Singapura untuk memaksimalkan efektifitasnya, Pemerintah menyelenggarakan *Personal Data Protection Commission* (PDPC). Tugas dari terbentuknya komisi tersebut adalah melakukan pemantau kepatuhan dalam pelaksanaan aturan ini, selain sebagai yang berwenang menerima pengaduan dari masyarakat umum dan sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa alternatif. Setiap individu yang mengalami kerugian atas adanya penyalahgunaan data privasi oleh organisasi yang memiliki kewajiban untuk melindungi data privasi, seperti dalam halnya penerapan *digital contact tracing*, dapat mengajukan gugatan kepada organisasi yang bertanggung jawab secara

perdata. Lebih lanjut, setiap yang mengalami kerugian dapat melakukan pengaduan kepada PDPC Singapore juga atas dugaan adanya penyalahgunaan data privasinya oleh organisasi. PDPC Singapore juga dapat melakukan penyidikan setelah mendapat aduan dan memungkinkan untuk menjatuhkan sanksi berupa denda sampai dengan S\$1 Juta bilamana terdapat cukup bukti yang menyatakan organisasi tersebut telah melanggar aturan pada PDPA. Sanksi yang dapat dijatuhkan selain denda, yakni sanksi berupa pidana penjara maksimal tiga tahun sebagaimana diatur dalam Section 56 PDPA.<sup>61</sup>

## **2. Malaysia**

Malaysia merupakan negara yang memiliki perkembangan *Financial Technology (Fintech)* yang cukup baik. Inovasi *Financial Technology (Fintech)* di negara tersebut memberikan pilihan yang lebih selaras dengan kebutuhan individu. Alasan mengapa Malaysia dapat dibandingkan regulasi *Financial Technology (Fintech)* dengan negara Indonesia dikarenakan populasi negaranya yang mayoritas penganut kepercayaan Islam. Sehingga munculnya urgensi untuk melahirkan peraturan terkait *Financial Technology (Fintech)* melihat perkembangannya yang cukup cepat serta keadaan ekonomi global yang terus bertumbuh.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

Malaysia sebagai negara dengan mayoritas populasi muslim serta melek teknologi memiliki penetrasi perbankan online yang tinggi yaitu 85,1%. Kehadiran fintech tumbuh cepat, didukung oleh peraturan dan kebijakan progresif, serta inisiatif dari keuangan lembaga untuk terhubung dengan fintech.<sup>62</sup> Malaysia berusaha untuk menjadi pusat regional Islamic Finance, karena 20 perusahaan manajemen dana Islam saat ini beroperasi di seluruh negara ini dan fintech juga terjun ke dalam Islamic Finance.<sup>63</sup>

Malaysia adalah salah satu contoh “negara teladan” dalam Islamic Fintech di dunia. Predikat tersebut diperkuat dengan memuncaknya lingkungan keuangan Islam yang berkembang pesat di Negeri Jiran tersebut, ditunjukkan dengan banyaknya lembaga yang melayani berbagai kebutuhan industri.<sup>64</sup> Saat ini, Malaysia telah mengambil langkah proaktif untuk menyusun kerangka dasar dari aturan terkait *Financial Technology (Fintech)*. Malaysia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang mengeluarkan undang-undang tentang *Ekuitas crowdfunding (ECF)* ketika Komisi Sekuritas atau *Security Commission (SC)* meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) pada tahun 2015 dan diterbitkan *lisensi* untuk 6 operator ECF. Pada Juni 2016, Bank Negara Malaysia (BNM),

---

<sup>62</sup> S. Ainin, C.H., Lim, A. W. 2005. *Prospects and challenges of e-banking in Malaysia, Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries*. Hlm. 11

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Hamim S. Ahmad M., Naziruddin A., & Syed M. A. 2008. *Efficiency and Competition of Islamic Banking in Malaysia, United Kingdom: Emerald Grouping Publishing Limited, Vol. 24 No. J, Hlm. 3.*

mendirikan *Financial Technology Enabler Group* (FTEG) untuk meningkatkan kebijakan regulasi untuk memfasilitasi adopsi teknologi inovasi dalam industri keuangan. Pada Oktober 2016, FTEG menerbitkan Kerangka Kerja Regulasi Peraturan Teknologi Keuangan atau *Financial Technology Regulatory Sandbox Framework* untuk mengaktifkan eksperimen solusi fintech dalam lingkungan hidup, sesuai kebutuhan persyaratan perlindungan dan peraturan.<sup>65</sup>

Selain itu Malaysia juga dikenal memiliki beberapa regulasi yang melandasi kegiatan keuangan Islam Malaysia, salah satunya adalah *Central Bank of Malaysia* atau Undang-undang Bank Sentral Malaysia 1958 (CBMA) yang berkedudukan sebagai regulator di dalam industri *Financial Technology (Fintech)* di Malaysia. Pada tahun 2003, amandemen dibuat untuk Undang-Undang Bank Sentral Malaysia 1958 (CBMA) dengan memasukkan ketentuan baru Pasal 16B<sup>66</sup> yang menyediakan antara lain untuk penunjukan kualifikasi dan regulasi *Shariah Advisory Council* atau Dewan Penasihat Syariah (SAC) dari CBMA yang akan memberi nasihat kepada CBMA tentang masalah-masalah Syariah terkait dengan industri keuangan Islam.

---

65

[http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en\\_announcement&pg=en\\_announcement&ac=467&language=en](http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_announcement&pg=en_announcement&ac=467&language=en) diakses pada tanggal 25 Agustus pada pukul 13.45 WIB.

<sup>66</sup> Pasal 16 B Undang-undang Bank Sentral Malaysia berbunyi : “*The Bank may establish a Syariah Advisory Council, which shall be the authority for the ascertainment of Islamic law for the purposes of Islamic banking business, takaful business, Islamic financial business, Islamic development financial business, or any other business which is based on Syariah principles and is supervised and regulated by the Bank.*”

Berdasarkan amandemen ini, setiap lembaga keuangan yang mengoperasikan perbankan Islam dan bisnis keuangan dari waktu ke waktu harus mencari nasihat dari SAC untuk memastikan bahwa operasi bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>67</sup>

### 3. Uni Eropa

Uni Eropa merupakan salah satu negara yang cukup maju dalam pembuatan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi yang dikenal *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Regulasi tersebut mengatur pihak penyelenggara yang mengakses data pribadi dan lembaga penagihan yang bekerja sama dengan penyelenggara harus bertanggung jawab. Jasa *Financial Technology* (*Fintech*) dalam peraturan GDPR mewajibkan penyelenggara *Financial Technology* (*Fintech*) untuk menjelaskan peruntukan atas diaksesnya data pribadi nasabah dan menyatakan bahwa data pribadi tersebut tidak boleh selamanya oleh penyelenggara serta nasabah dapat mengakses kembali dan menghapus data pribadinya yang diakses oleh penyelenggara.

GDPR adalah undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa yang berada di dalam maupun di luar Uni Eropa, serta yang dikelola oleh pihak manapun di luar teritori

---

<sup>67</sup> Farhan Fathul Hamdani, Ni Luh Vinna Puja Astuti, Hendar Amru Haekal Fiqri, Maulidya Rahmi Aulia. 2022. *Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia)*. Mataram: Indonesia Berdaya Hlm. 6.

Uni Eropa. Berlandaskan pada Piagam Hak Asasi Uni Eropa yang menetapkan “Warga Uni Eropa memiliki hak untuk melindungi data pribadi masing-masing”, GDPR menjadi instrumen utama harmonisasi hukum perlindungan data di seluruh negara anggota Uni Eropa. Hal yang mesti digarisbawahi, regulasi ini juga mengikat semua pihak di mana saja yang mengumpulkan, memproses dan memanfaatkan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa. Melalui regulasi tersebut GDPR dengan tegas menyatakan setiap orang berdaulat atas perlindungan data pribadi di hadapan pihak manapun. Setiap orang yang dimaksud pada aturan ini berarti mencakup seluruh orang, perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah Eropa yang tinggal di Uni Eropa, baik yang berstatus warga negara ataupun bukan warga negara. GDPR ini berfungsi menggantikan Undang-Undang Perlindungan Data Uni Eropa (EU Data Protection Directive) Tahun 1995, GDPR mulai berlaku 25 Mei 2018.<sup>68</sup>

Pada penerapannya GDPR memiliki beberapa prinsip yang mendasari lahirnya aturan tersebut, sehingga diharapkan dengan dasar tersebut GDPR dapat memberikan perlindungan terhadap seluruh pihak terkait dalam praktik *Financial Technology (Fintech)*. Berikut prinsip dasar dari GDPR :<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Sudibyo, A. 2019. *Jagat Digital, Pembebasan dan Penguasaan, dalam Perlindungan Data Pengguna Internet: Menelaah GDPR Uni Eropa*. Gramedia. Jakarta.

<sup>69</sup> <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2019/global/big-data-and-issues-andopportunities-privacy-anddata-protection> diakses pada tanggal 25 Agustus pada pukul 14.35 WIB.

- a. Prinsip Keabsahan dimana apabila akan melakukan pemrosesan data pribadi wajib berdasar atas landasan hukum yang jelas yaitu persetujuan dari pemilik data.
- b. Prinsip keadilan dan transparansi bahwa pihak pengontrol data (dalam hal ini saya tafsirkan penyelenggara tekfin) wajib menyediakan informasi kepada individu tentang data apa yang diproses, informasi tentang bagaimana dan untuk tujuan apa informasi mereka digunakan.
- c. Prinsip Pembatasan tujuan dimana data personal yang dikumpulkan hanya untuk alasan yang jelas dan spesifik serta tujuan yang sah.
- d. Prinsip minimalisasi data. Bahwa data personal yang diperoleh relevan dan terbatas hanya kepada tujuan awal pada saat disetujuinya pemrosesan data oleh individu tersebut.
- e. Prinsip Akurasi. Bahwa data yang diproses harus akurat dan up to date.
- f. Prinsip limitasi penyimpanan. Bahwa data pribadi harus disimpan dalam bentuk yang memungkinkan identifikasi subjek data tidak lebih dari yang diperlukan.

GDPR ini menjadi dasar dalam proses perlindungan data pribadi nasabah untuk semua kegiatan ekonomi termasuk penyelenggara fintech.

Hal-hal yang diatur dalam regulasi ini adalah, sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Ruang Lingkup Penerapan yang Luas  
Dalam GDPR dijelaskan bahwa aturan ini berlaku tidak hanya untuk perusahaan penyelenggara tekfin yang didirikan di Uni Eropa, tetapi juga berlaku pada perusahaan penyelenggara fintech yang mempunyai nasabah berdomisili di Uni Eropa.
- b. Denda  
Pelaku usaha yang melanggar GDPR dapat dikenakan denda maksimum lebih dari 4% dari omset global tahunan atau sebesar 20 juta euro apabila terbukti perusahaan tidak mendapatkan persetujuan dari nasabah untuk memproses data atau melanggar inti dari konsep privasi yang diatur dalam GDPR.
- c. Persetujuan  
Syarat terkait persetujuan telah diperketat sehingga perusahaan tidak boleh lagi menggunakan syarat dan ketentuan yang tertulis dengan rigid dan panjang. Permohonan persetujuan harus dibuat dalam bentuk dan kalimat yang mudah dimengerti. Selain itu, persetujuan harus jelas dan disediakan dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah di akses.
- d. Pemberitahuan Kebocoran

---

<sup>70</sup> Andik Puja Laksana, Randy Pramira Harja. 2020. *Perbandingan Regulasi Teknologi Finansial Terkait Perlindungan Data Nasabah di Indonesia dengan Filipina dan Uni Eropa*. Hlm.303

Dalam GDPR terkait pemberitahuan pelanggaran bersifat wajib dan dalam tempo 72 jam sejak kebocoran data wajib diberitahukan kepada nasabah.

e. Hak Untuk Akses

Salah satu hak yang diperluas adalah hak data pribadi dalam GDPR yaitu hak untuk mendapatkan konfirmasi dari pengontrol data dan pengontrol data wajib menyediakan salinan data pribadi, gratis dan dalam format elektronik.

f. Hak Untuk Dilupakan

Hak yang diatur dalam Pasal 17 GDPR yaitu hak pada nasabah untuk dilupakan, memberikan hak pada subjek data untuk meminta pengontrol data menghapus data personal, menghentikan penyebaran data lebih lanjut. Hal ini dapat digunakan apabila data pribadi tersebut tidak lagi digunakan, nasabah menyatakan mengundurkan diri dari persetujuan untuk diprosesnya data tersebut, dan subjek data keberatan datanya diproses dan atau data tersebut akan otomatis dihapus apabila tergolong bertentangan dengan hukum yang berlaku.

#### **4. Filipina**

Filipina merupakan negara yang memiliki karakteristik yang bisa dikatakan cukup mirip dengan negara Indonesia, karena Filipina juga merupakan salah satu negara kepulauan. Sehingga sulit bagi Bank Konvensional untuk menjangkau seluruh penduduk Filipina karena akan sulit bagi bank untuk

membuka banyak cabang di setiap pulau di negara tersebut.<sup>71</sup> Berdasarkan laporan dari Tracxn, Filipina ditetapkan sebagai negara peringkat ketiga terbesar setelah Singapura dan Indonesia terkait pendanaan penyelenggaraan *Financial Technology (Fintech)* dengan nominal 96,6 juta dolar.<sup>72</sup> Sehingga diperlukannya aturan yang mengatur terkait *Financial Technology (Fintech)*. Negara Filipina telah memiliki aturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi atas pengimplementasian *Financial Technology (Fintech)*, aturan tersebut disebut *The Data Privacy Act (DPA)*. Peraturan tersebut didasari oleh aturan *EU Data Protection Directive* yang telah berlaku di Uni Eropa dan saat ini telah diganti dengan *The General Data Protection Regulation (GDPR)*. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari *The Data Privacy Act (DPA)* adalah:

- a. Prinsip Transparansi.  
Prinsip ini merupakan prinsip yang memberikan kewajiban dari perusahaan fintech untuk menginformasikan kepada nasabahnya terkait tujuan pemrosesan data mereka.
- b. Prinsip Tujuan yang sah.  
Mengharuskan pemrosesan pribadi data menjadi kompatibel dengan tujuan yang dinyatakan dan ditentukan yang tidak boleh bertentangan dengan hukum, moral atau kebijakan publik.
- c. Prinsip Proporsionalitas.

---

<sup>71</sup> Schellhase, J. & Garcia, A., 2018. *Fintech in the Philippines: Assessing the State of Play*, Singapore: Milken Institute. Hlm. 5

<sup>72</sup> *Ibid.*

Mengharuskan metode pemrosesan data secara relevan, sesuai, seperlunya, tidak berlebihan dalam kaitannya dengan tujuan yang diinformasikan oleh petugas pengolah data.

### **3.2 Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam *Fintech***

#### **a. Penyelenggara**

Menurut Pasal 1 ayat (2) PBI No. 19/12.PBI/2017, Penyelenggara adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan Teknologi Finansial. Lebih lanjut pada Pasal 5 dan Pasal 6 menjelaskan bahwa Penyelenggara Teknologi Finansial harus merupakan badan usaha, dalam hal Penyelenggara tersebut berupa lembaga selain bank yang memenuhi kategori maka Penyelenggara Teknologi Finansial tersebut harus merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (8) POJK No. 10/POJK.05/2022, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. Penyelenggara dalam hal ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang berbentuk badan hukum dapat berupa Perseroan Terbatas atau Koperasi. Maka daripada itu, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyelenggara yang merupakan warga negara asing dapat menjadi pemilik hanya melalui transaksi di bursa

efek. Kepemilikan asing pada Penyelenggara baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dari modal yang disetor oleh Penyelenggara. Namun kepemilikan tersebut tidak berlaku bagi penyelenggara yang merupakan perseroan terbuka dan memperdagangkan sahamnya di bursa efek.

Adapun modal yang harus disetor oleh penyelenggara paling sedikit Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) pada saat pendirian. Modal tersebut harus disetorkan secara tunai, penuh, dan ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama penyelenggara pada : bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Penyelenggara konvensional; atau bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah. Sumber dana modal tersebut dilarang berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain dan pinjaman.

Berikut ini merupakan alur pendaftaran calon penyelenggara *fintech lending* yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi para calon penyelenggara *fintech lending* :

1. Pemahaman terhadap POJK : Mengunduh dan memahami POJK Nomor 10/POJK.05/2022 beserta lampirannya.

2. Pengisian Pendaftaran : Mengunduh checklist pendaftaran dan melengkapi seluruh berkas sesuai dengan yang terdapat pada kolom keterangan.
3. Pengiriman Berkas : Berkas yang sudah lengkap, dikirimkan ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan.
4. Verifikasi Berkas : Kelengkapan dan kesesuaian berkas akan diperiksa oleh Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan.
5. Asistensi : Pembahasan mengenai kesesuaian berkas untuk dilengkapi, disesuaikan dan diserahkan kembali ke OJK dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dilakukannya asistensi.
6. Live Demo & Penilaian Kesesuaian : Penyelenggara akan mempresentasikan model bisnis dan mensimulasikan sistem elektroniknya, serta dilakukan penilaian dan uji kesesuaian oleh OJK terhadap Pemilik, Direksi, dan Dewan Komisaris.
7. Site Visit : OJK akan mengunjungi kantor calon penyelenggara dan memeriksa kesiapan operasional perusahaan.
8. Audiensi dengan DP3F : OJK akan mengundang Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan audiensi DP3F.

9. Status Terdaftar : Perusahaan berhasil mendapatkan tanda terdaftar di OJK.

Pada tahun 2020 - 2021 terjadi penurunan jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending (fintech P2P)* atau *fintech lending* yang terdaftar dan berizin di OJK. Desember 2020 jumlahnya adalah 160 penyelenggara, sedangkan per September menjadi 107 penyelenggara. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, misalnya penyelenggara tidak memenuhi persyaratan modal minimum untuk melanjutkan kegiatan operasional dan meningkatkan kinerja, sehingga memilih untuk mengembalikan status terdaftar.<sup>73</sup> Sebelum mengalami perubahan, POJK 77/2016 mengatur persyaratan modal minimal yang disetor adalah Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Namun di regulasi terbaru yakni POJK 10/2022 modal minimal tersebut bertambah Rp 22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Perubahan ini dilakukan guna mencegah terjadinya penurunan penyelenggara *fintech* dan memastikan bahwa calon penyelenggara benar-benar sudah siap untuk menjadi penyelenggara.

Berdasarkan data yang didapatkan dari laman resmi OJK, per tanggal 22 April 2022 tercatat total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech*

---

73

<https://money.kompas.com/read/2021/12/28/190000626/penyelenggara-fintech-lending-berguguran-ojk-ungkap-penyebabnya?page=all> diakses pada 29 Agustus 2022 pada pukul 16.45 WIB

*lending* yang berizin di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan.<sup>74</sup>

**b. Penerima Dana**

Pasal 1 ayat (9) POJK No. 10/POJK.05/2022 menjelaskan bahwa Penerima Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan. Penyelenggara akan mempertemukan pemberi dana dan penerima dana melalui *website* aplikasi finansial teknologi yang sudah terdaftar dalam OJK.

**c. Pemberi Dana**

Selanjutnya Pasal 1 ayat (10) POJK No. 10/POJK.05/2022 menjelaskan bahwa Pemberi Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Pendanaan. Dalam hal ini pemberi dana merupakan pihak yang akan memberikan dana kepada penerima dana yang akan dipertemukan oleh penyelenggara.

---

<sup>74</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-22-April-2022.aspx> diakses pada tanggal 29 Agustus 2022 pada pukul 17.17 WIB

**[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]**

## **BAB IV PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. *Financial Technology (fintech)* atau Teknologi Finansial adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Perkembangan industri *fintech* yang terjadi di Indonesia sangatlah pesat. Sejak masuk di Indonesia pada tahun 2016, semakin banyak perusahaan maupun produk *fintech* yang diciptakan oleh anak-anak bangsa. Dengan demikian, urgensi pembentukan regulasi dan pengawasan terhadap *fintech* pun semakin meningkat. Menanggapi hal tersebut Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menetapkan beberapa peraturan yang secara eksplisit (*expressive verbis*) mengatur mengenai *fintech*. Pentingnya payung hukum terhadap eksistensi lembaga, apalagi lembaga yang terbilang baru di Indonesia memerlukan suatu dasar hukum yang kuat. Namun, fakta yang sampai saat ini terjadi adalah regulasi hukum yang mengatur *fintech* hanya diatur dalam POJK, PBI, dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait. Regulasi-regulasi tersebut bersifat *secondary legislations* atau peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis dan memiliki kekuatan berlaku yang lemah dibandingkan peraturan yang berbentuk undang-undang karena

tidak bisa memuat sanksi pidana. Selain itu otoritas yang menyusun peraturan tersebut hanya Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tanpa melibatkan infrastruktur politik (DPR dan Pemerintah) sebagai wakil rakyat yang memang memiliki hak legislatif. Demikian pula dengan prosedur formal pembentukan peraturannya yang tidak melalui prosedur formal pembentukan peraturan yakni, melibatkan unsur politik, penyusunan naskah akademis, *public hearing* dan uji publik. Apabila merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, tingkat peraturan OJK dan BI berada dibawah undang-undang. Jika melihat perbandingan hukum dengan negara lain seperti Singapura, Malaysia, Uni Eropa dan Filipina yang telah memiliki regulasi *fintech* secara khusus. Maka dapat dikatakan bahwa Indonesia telah tertinggal dengan negara-negara lain dalam tataran regulasi *fintech*.

- b. Salah satu faktor terpenting yang menjadi dasar pembentukan *fintech* adalah para pihak yang terlibat atau subjek hukumnya. Adapun para pihak tersebut terdiri atas Penyelenggara, Penerima Dana, dan Pemberi Dana. Penting untuk memahami bagaimana kedudukan para pihak dalam *fintech*. Penyelenggara merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau koperasi, sedangkan Pemberi Dana dan Penerima Dana merupakan perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha. Terkait penyelenggara dijelaskan bahwa

penyelenggara yang merupakan warga negara asing diperbolehkan namun hanya melalui transaksi di bursa efek. Kemudian diatur mengenai persyaratan modal minimum yang harus disetor pertama kali adalah sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Lebih lanjut mengenai aturan bagi Penyelenggara diatur dalam POJK 10/2022.

## 2. Saran

- a. Berdasarkan penelitian penulis bahwa diperlukan suatu regulasi yang bersifat *Regulatory Framework* yang berarti peraturan yang mencakup prosedur, peraturan, kebijakan, pedoman, *roadmap* pemerintah, kode etik, dan dokumen peraturan lainnya. Bukan hanya peraturan yang bersifat *secondary legislations* atau aturan pelaksana saja, namun haruslah berbentuk perundang-undangan. Dikarenakan semakin banyak lahirnya perusahaan maupun produk *fintech* yang diciptakan oleh anak-anak bangsa. Sehingga menjadi sebuah urgensi untuk segera melakukan pembentukan regulasi dan pengawasan yang tepat terhadap *fintech*. Menggunakan regulasi seperti PJOK, SBI dan beberapa peraturan lainnya yang bersifat khusus tidak mampu mengakomodir perkembangan *fintech* yang semakin pesat.
- b. Para pihak penyelenggara *fintech* memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan *fintech*. Menjadi pelopor *fintech* juga berarti menjadi pendukung besar perkembangan perekonomian di Indonesia. Sehingga perlu koordinasi yang kuat

antara Pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat menampung kebutuhan-kebutuhan para penyelenggara. Selain itu, agar tidak muncul konflik di kemudian hari yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara masing-masing pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdillah, Leon A. 2020. *Financial Technology (FinTech)*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Alamsyah, Halim. 2016. *Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. 2010. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamdani, Farhan Fathul. dkk. 2022. *Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia)*. Mataram: & Indonesia Berdaya.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1979. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.

- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Laksana, Andik Puja & Randy Pramira Harja. 2020. *Perbandingan Regulasi Teknologi Finansial Terkait Perlindungan Data Nasabah di Indonesia dengan Filipina dan Uni Eropa*. hlm.303
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Mochtar, Firman, Sahiman, dan Aida S. Budiman. 2020. *Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Menuju Era Ekonomi Digital*.
- Nizar, Muhammad Afdi. 2017. *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta : Warta Fiskal.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rumokoy, Donald Albert & Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Schallmo, Daniel R.A. & Christoper A. Williams. 2018. *Digital Transformation Now! Guiding the Successful Digitalization of Your Business Model*. Switzerland: Springer Nature.
- Schellhase, J. & Garcia A., 2018. *Fintech in the Philippines: Assessing the State of Play*, Singapore: Milken Institute.

- Schmid, J.J. von. 1998. *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*. Jakarta: Pembangunan.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudibyo, A. 2019. *Jagat Digital, Pembebasan dan Penguasaan, dalam Perlindungan Data Pengguna Internet: Menelaah GDPR Uni Eropa*. Jakarta: Gramedia.
- Sugeng. 2019. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Wantu, Fence M. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia.
- Wiwoho, Jamal & Dona Budi Kharisma. 2021. *Isu-isu Hukum di Sektor Fintech*. Malang: Setara Press.

## **Jurnal**

- Bank for International Settlements Basel Committee on Banking Supervision. *Implications of Fintech Developments for Banks and Bank Supervisors*. Bank for International Settlements. 2018.
- Dorfleitner, Gregor, Lars Hornuf, Matthias Schmitt dan Martina Weber. *Definition of Fintech and Description of the Fintech Industry*. Fintech in Germany. 2017.

International Monetary Fund. *Global Financial Stability Report Fostering Stability in a Low-Growth, Low Rate Era*, Washington DC. 2016.

Lars, Nordqvist. “*Analysis of the Digital Transformation of Society and its Impact on Young People’s Lives (The European Union-Council of Europe, (nd))*”. 2018.

Lathif, Nazaruddin. *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*. Pakuan law Review Vol.3 No.1. 2017.

Mochtar, Hamim S. Ahmad, Naziruddin A., & Syed M. A. *Efficiency and Competition of Islamic Banking in Malaysia, United Kingdom: Emerald Grouping Publishing Limited*, Vol. 24 No. J., 2008.

Sulaiman, Ainin, C.H., Lim, Alice Wee. *Prospects and challenges of e-banking in Malaysia, Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries*. 2005.

Wiranata, Agung. *Perbandingan Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi Antara Indonesia dengan Singapura*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2021:

Zulfa, Aulia, M. *Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa*. Undang: Jurnal Hukum. Vol. 3, No. 1. 2020.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/PJOK/02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Undang-Undang Bank Sentral Malaysia.

## **Internet**

<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/09/pemerintah-sebut-indonesia-memasuki-era-kedaulatan-digital?page=2> di akses pada tanggal 24 Agustus 2022 pada pukul 23:30 WIB

<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2019/global/big-data-and-issues-andopportunities-privacy-anddata-protection>. diakses pada tanggal 25 Agustus pada pukul 14.35 WIB

[http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en\\_announcement&pg=en\\_announcement&ac=467&language=en](http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_announcement&pg=en_announcement&ac=467&language=en) diakses pada tanggal 25 Agustus pada pukul 13.45 WIB

[https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi\\_191217.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_191217.aspx) diakses pada tanggal 28 Agustus pada pukul 18.30 WIB

<https://finansial.bisnis.com/read/20220722/563/1558247/afpi-harap-ojk-terima-curhatan-pemain-yang-kesulitan-ikuti-aturan-anyar> diakses pada tanggal 28 Agustus 2022 pada pukul 12.03 WIB.

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/16985/tindak-fintech-ilegal-ojk-butuh-regulasi-yang-lebih-tinggi/0/berita> diakses pada tanggal 28 Agustus 2022 pada pukul 03.17 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012> di akses pada tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 16:32 WIB

<https://www.reyfelproject.com/post/fungsi-hukum> diakses pada tanggal 21 Agustus 2022. Pukul 18.27 WIB.

[https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses pada tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 0:19 WIB

<https://money.kompas.com/read/2017/01/17/163319426/.fintech.layanan.baru.ancaman.baru.?page=all> diakses pada tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 01.56 WIB